

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan khususnya perbankan pada saat ini merupakan komponen yang sangat penting dalam laju pertumbuhan ekonomi global. Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang menilai bahwa bank merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank dijadikan sebagai mitra dalam memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari dan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan.

Hadirnya perbankan di era kehidupan perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit untuk dihindari. Keduanya memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan. Lembaga perbankan memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem keuangan nasional. Dalam hal ini, bank sebagai lembaga keuangan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi juga berperan dalam perkembangan ekonomi suatu negara.

Sangat pentingnya perbankan bagi perekonomian masyarakat memunculkan anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” yang digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena bank itu sendiri memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang bersifat vital. Misalnya dalam hal pencetakan uang, mengedarkan uang, mengadakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat menyimpan uang,

tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya, seperti pengiriman uang, melakukan pembayaran, ataupun melakukan penagihan.

Dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari pemerintahan kolonial belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan *De Bank van Leening* untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Namun, seiring perjalanannya bank ini tidak mampu beroperasi dengan baik, yang kemudian berakhir dengan mengalami kebangkrutan.

Pada tahun 1828 pemerintah Hindia Belanda mendirikan *De Javasche Bank* yang merupakan cikal bakal bank sentral Indonesia. *De Javasche Bank* ini belum sepenuhnya menjadi bank sentral, namun memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintahan Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya, tepat tanggal 1 Juli 1953 Pemerintah RI mengeluarkan UU No 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB sejak tahun 1922. Maka sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

Sejalan dengan beroperasinya bank-bank konvensional di lingkungan masyarakat sebagai penyokong perekonomian mereka. Mulai bermunculan keinginan umat Islam untuk segera menghindari riba dalam semua kegiatan muamalahnya untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. Maka untuk

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hal. 3

menjawab keinginan umat Islam tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah dengan mendapat dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank Muamalat ini menjadi pelopor berdirinya bank-bank syariah di Indonesia saat ini. Bank syariah ini beroperasi sesuai dengan syariat Islam. Adapun dasar hukum pelaksanaan bank syariah diatur dalam UU RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada ayat 1 pasal 1 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

Pertumbuhan industri perbankan dari tahun ke tahun semakin kompleks dengan memiliki berbagai macam jenis produk dan bisnis dengan bermacam-macam keunggulan. Kompleksitas ini sudah menghasilkan sistem serta pesaing baru dalam industri perbankan, tidak hanya persaingan antar bank, melainkan juga persaingan antar lembaga keuangan. Pada umumnya, masyarakat menggunakan perbankan ini sebagai sarana utama mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan keuangan, seperti transaksi jual beli non-tunai, menyimpan uang, meminjam uang, dsb.

Di Indonesia ada dua jenis sistem yang dianut oleh perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbankan konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya, seperti

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 31-32

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dilakukan secara konvensional. Sedangkan, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai bagian dari sistem perbankan, bank konvensional dan bank syariah juga memiliki fungsi yang sama dalam kegiatan operasionalnya, yaitu sebagai administrator dalam sistem pembayaran dan sebagai lembaga perantara keuangan.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan sistem operasionalnya bank konvensional dan bank syariah itu berbeda, pada bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga sedangkan bank syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil atau tidak berdasarkan bunga (*interest free*) dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).<sup>4</sup>

Selain itu, ada perbedaan juga pada jasa-jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana dapat dikatakan lebih beragam jika dibandingkan dengan jasa-jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pada bank syariah, pembiayaan yang diberikan bukan hanya pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam bank konvensional sebagai kredit, melainkan juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah kepada bank syariah yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang *manufactur* dengan pembayaran

---

<sup>3</sup> Faizul, dkk., "Persepsi Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah" dalam <http://journal.iaimsinjai.ac.id>, diakses 10 Januari 2023

<sup>4</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 35

di muka, penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*), dsb. Seperti halnya bank konvensional yang bergerak dalam bidang *whole sale banking*, bank syariah juga dapat memberikan pembiayaan sindikasi (kredit sindikasi).<sup>5</sup>

Sebagai perantara keuangan, bank konvensional akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga atau yang biasa dikenal dengan *spread based*, yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Selain itu, bank konvensional juga memperoleh keuntungan dari jasa-jasa yang diberikan kepada nasabah. Besarnya biaya yang dipungut tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya-biaya yang lainnya. Keuntungan dari biaya pungutan ini dikenal dengan istilah *fee based*. Sedangkan, pada bank syariah akan memperoleh keuntungan melalui imbalan atau bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dengan pihak bank.

Di Indonesia, keberadaan bank konvensional lebih mendominasi jika dibandingkan dengan keberadaan bank syariah. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini perbandingan jumlah bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia periode tahun 2020-2022:

---

<sup>5</sup> Nur Aksin, "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan Cimb Niaga" dalam <http://journal.unnes.ac.id>, diakses 11 Maret 2023

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Bank Syariah dengan Bank Konvensional di**  
**Indonesia Periode 2020-2022**

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Bank Syariah	14	12	13
Bank Konvensional	109	107	107

Sumber: OJK; Statistik Perbankan dan Perbankan Syariah 2022

Dalam tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir perkembangan jumlah bank konvensional dan bank syariah mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel jumlah bank syariah, pada tahun 2020 memiliki jumlah bank sebanyak 14 unit. Kemudian pada tahun 2021 sejumlah 12 unit. Penurunan jumlah bank ini terjadi karena pada tahun 2021 terjadi proses merger tiga bank syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Selanjutnya mengalami kenaikan ditahun berikutnya, yakni pada tahun 2022 sejumlah 13 unit bank.

Berikutnya untuk jumlah bank konvensional, dapat dilihat ditabel bahwa pada tahun 2020 ada 109 unit. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 107 unit. Penurunan ini disebabkan adanya proses peleburan atau konsolidasi sesuai dengan peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum pada tanggal 16 Maret 2020. Aturan ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkuat struktur perbankan, memperbesar skala usaha, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi signifikan dalam perekonomian

nasional. Selanjutnya untuk tahun 2022, jumlah bank konvensional tetap atau tidak mengalami perubahan, yaitu 107 unit bank.

Perkembangan kedua jenis perbankan ini bisa dibilang relatif stabil, meskipun harus mengalami proses merger atau konsolidasi. Namun hal ini bertujuan agar struktur perbankan lebih kuat dan lebih siap dalam kegiatan operasionalnya dari segi modal dan infrastruktur untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Keberhasilan suatu bank untuk memperluas jaringannya tidak hanya dari dukungan pemerintah saja, melainkan juga dari kualitas pelayanan perbankan itu sendiri dan kontribusi dari masyarakat.

Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 273,52 juta jiwa dengan jumlah mayoritas penduduk muslim sebanyak 231 juta jiwa atau dalam persentasenya sebanyak 86,9%. Banyaknya jumlah masyarakat muslim ini, ternyata masih 41 juta yang menjadi nasabah di bank syariah. melihat angka perbandingan tersebut berarti masih ada 190 juta penduduk muslim yang tidak menggunakan bank syariah, melainkan menggunakan bank konvensional. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya data statistik perbankan syariah mengenai jumlah nasabah bank syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2020-2022 dan kemudian dibandingkan dengan data nasabah bank konvensional yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditahun yang sama, yaitu 2020-2022.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah dengan Bank Konvensional**  
**di Indonesia Periode 2020-2022**

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah Nasabah Bank Syariah	30.537.385	35.145.095	41.173.371
Jumlah Nasabah Bank Konvensional	350.324.950	386.319.082	444.480.760

Sumber: OJK; Statistik Perbankan Syariah tahun 2022 dan Laporan LPS tahun 2022

Dalam tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pada bank konvensional lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nasabah pada bank syariah. Namun, jumlah nasabah kedua bank tersebut tidak dapat dipastikan bahwa mereka hanya menjadi nasabah bank syariah atau hanya menjadi nasabah di bank konvensional. Melainkan bisa jadi mereka yang menjadi nasabah di bank syariah tetapi juga menjadi nasabah di bank konvensional. Begitu juga sebaliknya.

Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena adanya tuntutan yang mengharuskan mereka menjadi nasabah kedua bank tersebut. Misalnya lebih mudah menjangkau bank konvensional dibanding dengan bank syariah atau memang seseorang itu diwajibkan memiliki rekening bank konvensional untuk keperluan sekolah, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Di samping itu, seseorang bisa jadi lebih tertarik untuk memiliki rekening bank syariah dikarenakan ingin kegiatan muamalahnya terhindar dari riba dan sesuai dengan syariat Islam sehingga mendapat ridho dari Allah SWT.

Berdasarkan tabel perbandingan jumlah bank dan jumlah nasabah dari bank syariah dan bank konvensional dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dari jumlah bank maupun jumlah nasabah bank konvensional lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah bank dan jumlah nasabah bank syariah. Hal itu disebabkan karena memang keberadaan bank konvensional lebih dulu ada dibanding dengan keberadaan bank syariah. Sehingga dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan, modal, jumlah nasabah, jumlah kantor, dll pada bank konvensional bisa dibilang lebih unggul dan kompetitif. Keadaan tersebut bisa menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat lebih tertarik menggunakan bank konvensional daripada bank syariah.

Secara umum, perkembangan perbankan syariah bisa dibilang tidak mudah karena bank syariah ini hadir ditengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar secara luas dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil harus berjalan berdampingan dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak.

Bagi hasil merupakan sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dengan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil sesuai dengan presentase tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan,

---

<sup>6</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 60

maupun tenaga. Sedangkan transparan artinya pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan perkembangan usaha itu sendiri.<sup>7</sup>

Sedangkan, sistem bunga merupakan biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk presentase dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan/pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak.<sup>8</sup>

Adanya bunga dapat memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun, keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tersebut tentunya berbeda dengan pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil (*nisbah*). Keuntungan yang berasal dari bunga di bank konvensional sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang telah dibiayai atau tidak memandang untung atau rugi pada hasil usaha, begitu sebaliknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil bersifat transparan dan akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana dari pihak ketiga. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah menyatakan bahwa kedua belah pihak antara *mudharib* (pengelola dana) dan *shahibul maal* (pemilik dana) sebagai penerima yang adil.<sup>9</sup>

Dalam pengembangan lembaga keuangan perbankan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Kontribusi dari masyarakat ini diperlukan guna untuk menciptakan lembaga keuangan yang lebih baik. Adanya lembaga

---

<sup>7</sup> Jusmaliana, dkk, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hal. 3

<sup>8</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad S. Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 11

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 123

keuangan tentu sangat membantu perekonomian masyarakat, baik itu dalam bentuk perekonomian makro maupun mikro. Namun, masyarakat akan dihadapkan pada dua pilihan jenis lembaga perbankan, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Di mana perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga.

Dalam memutuskan untuk memilih kedua jenis lembaga keuangan tersebut, tentu masyarakat akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang akan digunakan untuk mengambil keputusan dengan baik, sehingga bisa memperkecil resiko-resiko yang akan datang. Di mana faktor ini adalah “kondisi yang mengakibatkan terjadinya sesuatu”.<sup>10</sup> Dan keputusan adalah “hasil dari pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan”.<sup>11</sup> Setiap orang pasti pernah mempertimbangkan suatu hal sebelum mengambil keputusan, artinya seseorang dapat membuat keputusan, ketika tersedia beberapa alternatif pilihan. Begitu juga dalam hal memilih sistem perbankan, masyarakat akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memilih sistem perbankan syariah atau sistem perbankan konvensional.

Sebagai masyarakat muslim tentu seharusnya memilih sistem perbankan syariah yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Di saat masyarakat memutuskan untuk memilih sistem bagi hasil pada bank syariah tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan untuk memilih sistem perbankan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa keberadaan bank

---

<sup>10</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 205

<sup>11</sup> Aprizal, *Orientasi Pasar Dan Keunggulan Bersaing*, (Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018), hal. 23

konvensional dan bank syariah ini umumnya berfungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan menjadi jalur transaksi, namun karakteristik kedua jenis bank yang berbeda ini dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih sistem perbankan.

Adapun menurut teori Kotler dan Amstrong, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan keputusan tersebut terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan atau luar diri individu meliputi: faktor budaya dan faktor sosial. Sedangkan, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu meliputi: faktor pribadi dan faktor psikologi.<sup>12</sup>

Faktor eksternal yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi paling luas dan paling dalam bahkan melebihi perilaku konsumen secara pribadi dalam pengambilan keputusan.<sup>13</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizalun Nashoha (2019)<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa dalam penelitian ini, faktor budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat non muslim menjadi nasabah bank syariah. Jadi, disimpulkan bahwa faktor budaya ini menjadi penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya.

---

<sup>12</sup> Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Principles of Marketing, Fifteenth Edition (Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi kelima belas)*, terjemahan Bob Sabran, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 159

<sup>13</sup> Darmanto, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 141

<sup>14</sup> Muhammad Rizalun Nashoha, "Pengaruh Faktor Kebudayaan, Sosial, Pribadi dan Psikologis Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah di Kota Yogyakarta (Studi pada Masyarakat Non Muslim Kota Yogyakarta)" dalam <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>, diakses 11 Juni 2023

Adapun yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang dapat menstimulasi pengambilan keputusan masyarakat yang berasal dari kelompok sosial, keluarga, serta peran dan status. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian sosial ini merupakan gambaran interaksi antar masyarakat secara personal dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga keinginan seseorang pada suatu produk sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindi Antika (2020)<sup>15</sup> yang menyatakan bahwa faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo menabung di bank syariah.

Selanjutnya, faktor internal yang pertama, yaitu faktor pribadi. Pribadi merupakan karakteristik individu dari hasil perpaduan sifat, tempramen, kemampuan umum dan bakat yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Perilaku seseorang dalam memutuskan pilihan tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari orang yang bersangkutan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sufitrayati (2018)<sup>16</sup> yang menyatakan bahwa faktor pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepribadian dapat mempengaruhi jenis-jenis dan merek-merek produk yang dipilih.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Rindi Antika, *Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Personal dan Psikologis Mahasiswa IAIN Ponorogo terhadap Keputusan Menabung di Perbankan Syariah*, (Ponorogo: Skripsi tidak Diterbitkan, 2020), hal. 106

<sup>16</sup> Sufitrayati, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank Syariah di Kota Banda Aceh" dalam <https://journal.iainlangsa.ac.id>, diakses 11 Juni 2023

<sup>17</sup> Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 57

Dan yang terakhir, yaitu faktor psikologi. Proses psikologi yang berjalan beriringan dengan karakteristik individu tentu untuk menghasilkan proses keputusan untuk memilih sesuatu yang diinginkan. Ada empat proses psikologi yang penting, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Atin Yulaifah (2011)<sup>18</sup> yang menyatakan bahwa faktor psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat Ciputat memilih bank syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada proses psikologi sebenarnya pihak perbankan sudah banyak melakukan strategi-strategi untuk memperkenalkan produk-produknya ke masyarakat. Namun, tetap saja pengalaman masyarakat yang menggunakan bank syariah itu masih sedikit, karena memang konsep perbankan konvensional sudah lebih dulu melekat pada masyarakat secara umum, maka tidak asing lagi jika masih banyak masyarakat yang menggunakan bank-bank konvensional daripada bank syariah.

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah provinsi Jawa Timur. Di Tulungagung ini ada dua jenis sistem perbankan yang beroperasi, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Adapun daftar lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Atin Yulaifah, *Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologi terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Ciputat Pengguna Jasa Perbankan Syariah)*, (Jakarta: Skripsi tidak Diterbitkan, 2011), hal. 97

**Tabel 1.3**  
**Lembaga Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Kabupaten Tulungagung**

Jenis Bank	Nama Bank	KC	KCP	KK	ATM
Bank Konvensional	Bank Mandiri	1	5	-	10
	Bank Negara Indonesia (BNI)	1	7	-	43
	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1	32	-	67
	Bank Central Asia (BCA)	1	2	1	44
	Bank Jatim	1	1		11
Bank Syariah	Bank Syariah Indonesia (BSI) Tulungagung Sudirman	-	1	-	1
	Bank Syariah Indonesia (BSI) Trade Center	-	1	-	2
	Bank Muamalat Indonesia (BMI)	-	1	-	1

Sumber: BPS; Tulungagung dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa fasilitas perbankan yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung lebih didominasi oleh keberadaan perbankan konvensional. Jaringan kantor yang dimiliki oleh bank syariah terbilang lebih sedikit daripada bank konvensional. Selain itu, lokasi kantor bank syariah juga hanya terletak di pusat kota, yaitu Kecamatan Tulungagung, berbeda dengan bank konvensional yang menyebar keseluruh wilayah yang ada di Tulungagung. Mengingat bahwa jumlah nasabah dari bank syariah di Indonesia semakin meningkat, ada baiknya jika jaringan kantor diperluas ke beberapa wilayah di Tulungagung agar memudahkan masyarakat untuk mengenal dan mengakses bank syariah, khususnya di wilayah yang sedikit jauh dari pusat kota, salah satunya, yaitu Desa Sambijajar.

Desa Sambijajar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Jawa Timur tepatnya ada di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang secara geografis memiliki luas 2,29 km persegi.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Desa Sambijajar**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	2.139
2.	Perempuan	2.089
<b>Jumlah</b>		4.228

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Sumbergempol dalam angka 2023

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah penduduk Desa Sambijajar ada sekitar 4.228 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 2.139 jiwa dan perempuan sejumlah 2.089. Masyarakat Desa Sambijajar memiliki profesi atau pekerjaan atau sumber penghasilan yang bermacam-macam, seperti petani, karyawan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pedagang atau wirausaha, industri pengolahan, dll. Namun rata-rata mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.5**  
**Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sambijajar**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian	550
2.	Industri Pengolahan	150
3.	Konstruksi/Bangunan	125
4.	Perdagangan	350
5.	Angkutan dan Komunikasi	66
6.	Keuangan dan Persewaan	20
7.	Jasa-jasa	273

Sumber: BPS Tulungagung; Kecamatan Tulungagung dalam Angka 2023

Dari tabel 1.5 di atas dijelaskan bahwa sumber penghasilan utama masyarakat Desa Sambijajar ada pada sektor pertanian sebanyak 550 penduduk, sektor perdagangan sebanyak 350, sektor jasa sebanyak 273 penduduk, sektor industri pengolahan sebanyak 150 penduduk, sektor konstruksi/bangunan sebanyak 125 penduduk, dan sektor angkutan dan komunikasi sebanyak 66 penduduk, serta sektor keuangan dan persewaan sebanyak 20 penduduk. Pelaku usaha di Desa Sambijajar dalam menjalankan usahanya tentu membutuhkan dukungan modal. Apalagi Desa Sambijajar terkenal sebagai desa industri pengolahan gula merah terbesar nomor dua di Kabupaten Tulungagung. Dari sinilah lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan usaha dan menggerakkan pembangunan ekonomi nasional.

Dengan berlatarbelakangkan pendidikan yang tidak sama dari setiap individu, masing-masing masyarakat Desa Sambijajar memiliki pemahaman

yang berbeda dalam memandang perbankan. Banyak masyarakat Desa Sambijajar yang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memilih dan memutuskan dalam menggunakan jasa perbankan dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, sebagian masyarakat Desa Sambijajar sudah menggunakan bank syariah dan sebagian lagi menggunakan bank konvensional. Tentu mereka menggunakan kedua jenis perbankan tersebut ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya dalam memilih. Tidak jarang juga mereka mengatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja, bedanya hanya istilah “bunga” diganti dengan “bagi hasil”.

Penduduk Desa Sambijajar mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Berikut ini daftar pemeluk agama di Desa Sambijajar:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Masyarakat Desa Sambijajar**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.220
2.	Kristen	6
3.	Katholik	2
4.	Lain-lain	-

Sumber: BPS; Kecamatan Tulungagung dalam Angka 2023

Dari tabel 1.6 di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Sambijajar yang beragama Islam adalah yang tertinggi, yaitu sebanyak 4.220 penduduk. Di lain sisi, juga dibuktikan dengan adanya masjid sejumlah 2 dan mushola sejumlah 7. Masjid dan mushola ini aktif digunakan untuk kegiatan-kegiatan

beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya, seperti jamaah sholat lima waktu, jamaah yasin dan tahlil, pengajian/ceramah keagamaan, Taman Pendidikan Al-Qur'an, madrasah, dsb.

Tingkat religiusitas masyarakat Desa Sambijajar ini bermacam-macam. Ada yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dan ada juga yang rendah. Masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi akan mendorongnya untuk memilih transaksi yang dianjurkan oleh syariah Islam serta menghindari hal-hal yang dilarang, seperti lebih memilih sistem bagi hasil di bank syariah daripada sistem bunga di bank konvensional yang mengandung riba yang secara jelas sangat dilarang oleh Allah SWT.

Fokus penelitian yang diambil oleh peneliti di sini adalah mengenai keputusan masyarakat memilih sistem bagi hasil pada bank syariah, mengingat bahwa lebih banyaknya bank konvensional, tetapi masyarakat tetap memilih bank syariah. Maka peneliti, ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan keputusan untuk memilih sistem bagi hasil pada bank syariah tersebut. Meskipun mayoritas penduduk Desa Sambijajar beragama Islam, namun jika hanya didasari pada faktor keagamaan saja belum tentu mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam memilih sistem perbankan, melainkan aspek-aspek non-ekonomi diduga juga dapat mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap dunia perbankan.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti memilih Desa Sambijajar sebagai tempat penelitian dikarenakan masyarakat Desa Sambijajar ini memiliki keunikan yang apabila dilihat dari segi agama, pendidikan dan perekonomian

yang bermacam-macam, sehingga menjadikan cara pandang masyarakat mengenai sistem perbankan syariah juga bermacam-macam. Jumlah penduduk yang banyak dengan mayoritas beragama Islam, tentu juga dapat dijadikan pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di sana. Nilai keagamaan masyarakat yang tinggi menjadikan masyarakat lebih terdorong untuk memilih melakukan transaksi di bank syariah dibandingkan dengan di bank konvensional. Dan wilayah Desa Sambijajar yang masuk dalam wilayah semi perkotaan, di mana akses untuk menjangkau kantor bank syariah juga tidak sulit, meskipun membutuhkan sedikit lebih banyak waktu diperjalanan untuk menjangkaunya karena berada di pusat kota. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat Desa Sambijajar dalam menentukan keputusan untuk memilih sistem bagi hasil pada bank syariah. Melihat juga bahwa masyarakat Desa Sambijajar dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang membutuhkan jasa layanan perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini dapat diidentifikasi masalah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah. Variabel-variabel dari indikator faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, baik faktor eksternal (faktor budaya dan faktor sosial) maupun faktor internal (faktor pribadi dan faktor psikologi) dapat dipertimbangkan maupun tidak dipertimbangkan dalam menentukan keputusan masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah faktor eksternal, yaitu faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah?
2. Apakah faktor internal, yaitu faktor pribadi dan faktor psikologi berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah?

3. Apakah faktor eksternal dan faktor internal secara simultan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal, yaitu faktor budaya dan faktor sosial terhadap keputusan masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal, yaitu faktor pribadi dan faktor psikologi terhadap keputusan masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal dan faktor internal secara simultan terhadap keputusan masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menambah informasi dan pengetahuan pada kajian bidang lembaga keuangan perbankan.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Akademik**

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai dokumen akademik yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru tentang lembaga keuangan islam bagi pembaca, serta dapat digunakan untuk referensi penelitian kembali.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, sehingga bisa menjadi tambahan wawasan masyarakat tentang perbankan syariah dan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam memanfaatkan dan memutuskan untuk memilih sistem bagi hasil pada bank syariah.

c. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem perbankan yang dijalankan melalui berbagai program khusus, seperti sosialisasi, seminar, promosi, dsb.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi dan pertimbangan referensi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan yang dapat membantu penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, untuk memfokuskannya diperlukan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ditujukan agar dapat menghindari penafsiran yang salah dan untuk membatasi penelitian agar lebih terarah dan tidak meluas, maka ruang lingkup dan keterbatasan penelitiannya adalah sebagai berikut:

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada keterkaitan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Di mana yang dijadikan variabel bebas (independen) adalah faktor budaya ( $X_1$ ), faktor sosial ( $X_2$ ), faktor pribadi ( $X_3$ ), dan faktor psikologi ( $X_4$ ). Sedangkan yang menjadi variabel tetap atau terikat (dependen), yaitu keputusan masyarakat Desa Sambijajar

Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah (Y).

## 2. Keterbatasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya ruang lingkup penelitian, maka ruang lingkup perlu untuk dibatasi. Batasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada empat variabel, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi sebagai variabel bebas dan keputusan masyarakat dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah sebagai variabel terikat.
- b. Lokasi yang dijadikan untuk tempat penelitian, yaitu Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
- c. Subjek penelitian, yaitu masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang memiliki rekening di bank syariah.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- a. Keputusan adalah “gambaran dari pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif”.<sup>19</sup>
- b. Masyarakat (konsumen) adalah “sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ujang Samarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 14

- c. Bagi hasil adalah “bentuk *return* (pengembalian) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap”.<sup>21</sup>
- d. Bank syariah adalah “bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam melakukan kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah”.<sup>22</sup> Imbalan yang diterima oleh pihak bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan juga perjanjian yang dibuat antara nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk dan patuh pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang sudah diatur dalam syariah Islam.

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh faktor eksternal (faktor budaya dan faktor sosial) dan faktor internal (faktor pribadi dan faktor psikologi) terhadap keputusan masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam memilih sistem bagi hasil pada bank syariah.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini disajikan dalam enam bab yang di setiap babnya terdapat sub-bab. Sebagai perincian dari ke-enam bab tersebut, maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Zainul Akmal, “Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Undang-undang Terkait Lingkungan Hidup” dalam <https://jip.ejournal.unri.ac.id>, diakses 17 maret 2023

<sup>21</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hal. 191

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan ...*, hal. 25

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat gambaran secara singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini yang di dalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) Identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika pembahasan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan angapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian dan diuraikan menjadi beberapa sub-bab yang meliputi: (a) sub variabel pertama, (b) sub variabel kedua, (c) dan seterusnya, (d) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, dan (f) hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat tentang rancangan penelitian, meliputi: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu dapat berupa (a) deskripsi data, (b) analisis data, dan (c) pengujian hipotesis

## **BAB V PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan mengenai hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah dicapai

dan menjelaskan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang sudah ada.

## **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan penelitian. Pada bab ini terdapat sub-bab (a) kesimpulan dan (b) saran.